

BAB III

PRAKTEK MASYARAKAT KEC. MANGARAN KAB. SITUBONDO TENTANG JATUHNYA TALAK TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

A. Gambaran Umum Kab. Situbondo¹³⁸ Dan Masyarakat Kec. Mangaran, Kab. Situbondo



Peta lokasi Kabupaten Situbondo

Koordinat : 7° 35' - 7° 44' LS dan 113° 30' – 114° 42' BT

- Provinsi : Jawa Timur
- Luas : 1.457,10 km²
- Kecamatan : 17 (Arjasa, Asembagus, Banyugluglur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Jatibanteng, Kapongan, Kendit, **Mangaran**, Mlandingan, Panarukan, Panji, Situbondo, Suboh, Sumber Malang)
- Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah RI Nomor. 28 / 1972
- Batas Wilayah : Utara : Selat Madura
Selatan : Kab. Bondowoso dan Kab. Banyuwangi

¹³⁸ Kementerian Dalam Negeri RI, *Kabupaten Situbondo*, <http://www.depdagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3512/situbondo> diunduh pada tanggal 15 oktober 2010.

Barat : Kabupaten Probolinggo

Timur : Selat Bali

Kabupaten Situbondo adalah satu kabupaten di Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak di daerah pesisir utara pulau Jawa, dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan lokasi usaha perikanan. Dengan letaknya yang strategis, di tengah jalur transportasi darat Jawa Bali, kegiatan perekonomiannya tampak terjaga "hidup". Situbondo mempunyai pelabuhan Panarukan yang terkenal sebagai ujung timur dari Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan di pulau Jawa yang dibangun oleh Daendels pada era kolonial Belanda.

Penduduk Situbondo berasal dari beragam suku, mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura. Pada tahun 1950-70 an kehidupan perekonomian kebanyakan ditunjang oleh industri gula dengan adanya 6 perkebunan dan pabrik gula di sekelilingnya , yaitu di Asembagus, Panji, Olean, Wringin Anom, Demas dan Prajekan. Namun dengan surutnya industri gula, pada tahun 1980 dan 1990-an kegiatan perekonomian bergeser kearah usaha perikanan. Usaha pembibitan dan pembesaran udang menjadi tumpuan masyarakat.

Pemilihan Kecamatan Mangaran tidak lain dikarenakan ; Pertama, penulis yang berasal dari Desa Trebungan, RT 1 / RW 7 Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo merasa ada kejanggalan dalam praktek perceraian dalam masyarakat di wilayahnya.

Kedua, belum adanya penelitian secara ilmiah yang dilakukan oleh akademisi yang membahas tentang fenomena praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk mengangkat penelitian tentang perceraian di kalangan Masyarakat Kecamatan Mangaran.

1. Gambaran Umum Kec. Mangaran¹³⁹

Kecamatan Mangaran sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo terdiri dari 6 Desa, 45 Dusun, 77 Rukun Warga (RW) dan 170 Rukun Tetangga (RT). Jumlah Desa menurut klasifikasi daerah perkotaan dan pedesaan sebanyak 3 wilayah perkotaan dan 3 wilayah pedesaan. Tergolong daerah perkotaan yaitu Desa Trebungan, Mangaran dan Tanjung Kamal, dengan luas tanah sebesar 18.170 Ha. Sedangkan daerah pedesaan adalah Desa Tanjung Glugur, Tanjung Pecinan dan Semiring dengan luas wilayah sebesar 17.534 Ha.

Dilihat dari tingkat pendidikan, Kepala Desa berpendidikan SMA 66,67 % dan sarjana 33,34 %. Adapun Sekretaris Desa yang berpendidikan SMA 66,67 %, SMP 33,33 %. Sedangkan Kepala Dusun seluruhnya berpendidikan SD. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pemimpin dan perangkatnya mempengaruhi terhadap pengembangan dan kemajuan desa-desa di Kecamatan Mangaran.

Berdasarkan potensi desa yang diperoleh dari Seksi Pembangunan terlihat bahwa semua desa tergolong tingkat rendah demikian pula potensi

¹³⁹ Data Profil Kecamatan Mangaran dikutip dari buku hasil penelitian Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Profil Kecamatan Mangaran pada Tahun 2009.

pengembangannya tergolong kurang. Untuk tingkat perkembangan desa ada 4 desa tergolong berkembang yaitu Desa Mangaran, Tanjung Kamal, Tanjung Pecinan dan Trebungan. Sedangkan yang kurang berkembang ada 2 desa yaitu Desa Tanjung Glugur dan Desa Semiring.

2. Keadaan Geografis

Kecamatan Mangaran sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo cukup dikenal dengan sebutan wilayah dengan potensi Pelabuhan Kalbut yang berada di kawasan utara menuju Desa Semiring.

Adapun letak setiap desa dari Kecamatan Mangaran dengan pusat kota Situbondo berjarak antara 10-17 Km. Dan akses untuk menuju daerah Kecamatan Mangaran dan setiap desanya bisa ditempuh lewat darat, yakni kendaraan roda dua (sepeda, dll), tiga (becak, dll) dan empat (mobil, dll).

Adapun transportasi umum yang menjadi jasa angkutan bagi masyarakat untuk menuju ke daerah Kecamatan Mangaran hanya bisa dengan jasa Angkutan Umum (angkot) “lin” dan becak. Adapun operasionalnya, lin beroperasi dari jam 5.00 – 17.00 wib. Adapun becak beroperasi sesuai dengan *order* dari pelanggan, bersifat kondisional dan temporal.

Letak Kecamatan Mangaran berbatasan dengan Selat Madura disebelah utara, Kecamatan Kapongan disebelah timur, Kecamatan Panarukan sebelah barat dan di sebelah selatan Kecamatan Panji dan Kecamatan Situbondo.

Luas Kecamatan Mangaran adalah 35,70 Km² atau 3.570 Ha. Terdiri dari 3 Desa memiliki pantai dan 3 Desa lainnya tidak memiliki pantai dan umumnya dataran rendah. Rata-rata lebar desa adalah 3 Km. Dari 6 desa yang terluas adalah Desa Tanjung Pecinan yaitu 11, 71 Km² disebabkan oleh luas tanah pertanian sawah, sedangkan luas desa terkecil adalah Desa Semiring yaitu 2,43 Km². Lihatlah tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Batas Wilayah Kecamatan Mangaran

No.	Batas	Wilayah
1	Utara	Selat Madura
2	Timur	Kecamatan Kapongan
3	Selatan	Kecamatan Panji, Kecamatan Situbondo
4	Barat	Kecamatan Panji, Kecamatan Panarukan

Tabel 1.2

Ketinggian Desa Dari Permukaan Laut

No.	Desa	Ketinggian (Meter)
1	Trebungan	± 3
2	Mangaran	± 7
3	Tanjung Kamal	± 3
4	Tanjung Glugur	± 2
5	Tanjung Pecinan	± 3
6	Semiring	± 2

Tabel 1.3

Keadaan dan Sifat Tanah

No.	Desa	Keadaan Tanah	Sifat Tanah
1	Trebungan	Bukan Pantai	Sedang
2	Mangaran	Bukan Pantai	Sedang

3	Tanjung Kamal	Pantai	Sedang
4	Tanjung Glugur	Bukan Pantai	Sedang
5	Tanjung Pecinan	Pantai	Sedang
6	Semiring	Pantai	Sedang

Tabel 1.4

Luas Kecamatan Menurut Desa

No.	Desa	Luas (Ha)	Luas (Km2)
1	Trebungan	558,515	55,8515
2	Mangaran	340,125	34,0125
3	Tanjung Kamal	918,400	91,8400
4	Tanjung Glugur	340,369	34,0369
5	Tanjung Pecinan	1170,646	117,0646
6	Semiring	242,341	24,2341
Jumlah		3 570,396	357,0396

3. Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Dari hasil data inmakro BPS tercatat jumlah penduduk Kecamatan Mangaran sebanyak 30.669 jiwa terdiri dari 14.767 dan 15.902 perempuan. Sex rasionya adalah sebesar 92,86 %. Hal tersebut berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Lebih jelasnya lihatlah tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk

No.	Desa	Penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan Penduduk
1	Trebungan	6487	5,59	1135

2	Mangaran	4400	3,40	1266
3	T. Kamal	6156	9,18	656
4	T. Glugur	3802	3,40	1094
5	T. Pecinan	6436	11,71	538
6	Semiring	3388	2,42	1370
Jumlah		30669	35,70	837

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelaminnya dan sex ratio adalah :

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelaminnya Dan Sex Ratio

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Sex Ratio
1	Trebungan	3007	3410	90,23
2	Mangaran	2141	2259	94,78
3	T. Kamal	2993	3163	94,63
4	T. Glugur	1796	2006	89,53
5	T. Pecinan	3143	3293	95,44
6	Semiring	1617	1771	91,30
Jumlah		14767	15902	92,86

B. Persebaran Penduduk

Dari jumlah penduduk yang tersebar di 6 desa yang terbanyak adalah Desa Trebungan 6.487 jiwa dan yang terjarang adalah Desa Semiring 3.388 jiwa.

Letak desa dan luas desa menjadi faktor yang paling berpengaruh. Trebungan yang akses dengan kota dekat dan luas wilayah 558,515 Ha menjadi modal dasar yang menarik minat penduduk.

4. Keadaan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan dari tahun-ke tahun dapat ditunjukkan oleh perkembangan institusi/lembaga, jumlah guru, dan murid. Perkembangan lembaga pendidikan untuk semua tingkat dari TK hingga SMA sederajat tidak mengalami perubahan.

Perkembangan murid TK/RA menunjukkan kenaikan yaitu dari 497 di tahun 2007 menjadi 577 pada tahun 2008 atau naik 16,10 %. Sedangkan untuk tingkat SD/MI menunjukkan penurunan dibanding dengan tahun 2007 yaitu dari 3.134 siswa menjadi 3.088 siswa pada tahun 2008 atau turun 1,47 %. Untuk tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan yaitu dari 952 di tahun 2007 menjadi 1.103 pada tahun 2008 atau naik 15,86 %. Pada tingkat SMA dari 89 pada tahun 2007 menjadi 100 pada tahun 2008, atau naik 12,36 %. Adapun Data Instansi pendidikan di Kecamatan Mangaran ialah :

Tabel 3.1

Instansi Pendidikan Di Kecamatan Mangaran

No.	Desa	INSTANSI			
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1	Trebungan	2	6	2	-
2	Mangaran	3	5	4	1
3	Tanjung Kamal	1	5	-	-
4	Tanjung Glugur	2	4	-	-
5	Tanjung Pecinan	3	6	2	-
6	Semiring	1	3	1	-
Jumlah		12	29	9	1

Jumlah murid yang mengenyam pendidikan di Kecamatan Mangaran pada tahun 2008 ialah :

Tabel 3.2

Jumlah murid TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Kec Mangaran

No.	Desa	INSTANSI			
		TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
1	Trebungan	102	640	97	-
2	Mangaran	176	628	809	11
3	Tanjung Kamal	19	487	-	-
4	Tanjung Glugur	86	328	-	-
5	Tanjung Pecinan	148	481	88	-
6	Semiring	51	524	108	-
Jumlah		577	3088	1103	11

5. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian dan lapangan pekerjaan pada masyarakat di Kecamatan Mangaran ialah :

Tabel 4.1

Mata Pencaharian Penduduk Dan Pekerjaan Masyarakat Kec. Mangaran

No.	Pekerjaan	Desa					
		Trbgn	Mgrn	T. Kml	T. Glgr	T. Pcnn	semrg
1	Tani	362	351	661	295	404	288
2	Buruh Tani	1005	860	900	835	1100	700
3	Nelayan	-	-	392	119	387	227
4	Peternakan	638	675	876	742	762	675
5	Penggalian	-	-	-	-	-	-

6	Industri	88	62	49	36	58	30
7	Perdagangan	285	475	251	175	298	250
8	Pengangkutan	74	69	150	47	78	55
9	Bank & Lembaga keuangan	1	2	1	1	1	1
10	PNS	25	119	115	22	23	11
11	TNI/Polri	2	5	10	2	-	1
12	Jasa Lainnya	43	188	93	31	111	23
13	Pensiunan	9	81	34	9	6	10
14	Pencari Kerja	146	189	203	93	184	152
15	Pengangguran	485	390	600	415	585	370
16	Tukang	85	105	54	41	59	49
17	Bengkel/Reparasi	38	53	20	16	21	19

Adapun perekonomian yang tumbuh dalam masyarakat yang berada di Kecamatan Mangaran yang secara geografis 50 % adalah daerah pantai dan sisanya bukan pantai adalah di dominasi dalam tiga sektor, yakni pertanian, industri dan perdagangan :

A. Pertanian

Potensi sektor pertanian Kecamatan Mangaran yang memberi kontribusi terbesar diantaranya produksi dari pertanian tanaman pangan, perikanan laut, tambak dan peternakan.

Adapun produksi pertanian tanaman pangan diantaranya adalah padi sawah, jagung. Adapun dalam sektor peternakan di Kecamatan Mangaran meliputi ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Dan juga meliputi ternak unggas antara lain, ayam buras, itik dan entok. Sedangkan sektor perikanan dominan dengan mengandalkan dari potensi laut, yakni nelayan dan tambak di pinggiran pantai serta budi daya ikan seperti udang, lele, gurami dan bandeng.

B. Industri

Industri kerajinan rakyat yang ada di Kecamatan Mangaran meliputi industri meubel/kayu, ukiran, pande besi, batu bata dan gedek/sesek.

C. Perdagangan

Perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) dan sarana perekonomian lainnya yaitu pasar, toko, dan kios / warung dari tahun ke tahun meningkat sebesar 10% setiap tahun.

Dari hasil sensus ekonomi dapat dihasilkan data antara lain jumlah skala usaha di Kecamatan Mangaran untuk skala mikro sebanyak 3.977 usaha, kecil 809 usaha, menengah 8 usaha dan skala besar 8 usaha. Sedangkan usaha yang berbadan hukum sebanyak 166 usaha dan yang tidak berbadan hukum sebanyak 4.637 usaha.

Dari 4.803 usaha tersebut jumlah tenaga kerja yang dapat tertampung sebanyak 8.684 orang dengan sektor perdagangan besar dan

eceran yang paling banyak tenaga kerjanya yaitu 3.282 orang atau sebesar 37,79 %.

6. Keadaan Keagamaan

Agama yang dianut oleh Masyarakat Kecamatan Mangaran tidak lain meliputi tiga agama, yakni Islam, Protestan dan Budha. Lebih jelasnya sebagaimana pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk Menurut Agama Pada Tahun 2008

No.	Desa	Islam	Protestan	Budha
1	Trebungan	6475	12	-
2	Mangaran	4303	90	7
3	matan	6152	4	-
4	Tanjung Glugur	3798	4	-
5	Tanjung Pecinan	6436	-	-
6	Semiring	3378	7	3
Jumlah		30542	117	10

Adapun jumlah Sarana Ibadah dan Instansi Pendidikan Keagamaan ialah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 5.2

Sarana Ibadah Dan Instansi Pendidikan Keagamaan

No.	Desa	Masjid	Mushalla/ Langgar	lainnya	Pondok Pesantren
1	Trebungan	5	38	-	2
2	Mangaran	5	23	-	-

3	Tanjung Kamal	9	39	-	-
4	Tanjung Glugur	6	41	-	2
5	Tanjung Pecinan	9	35	-	2
6	Semiring	3	13	-	1
Jumlah		37	189	-	7

Adapun Ormas (Organisasi Masyarakat) Keagamaan yang berkembang di Masyarakat Kecamatan Mangaran sepenuhnya di dominasi oleh Nahdhatul Ulama' (NU). Tidak adanya Ormas lain yang mengalir hidup dalam ideologi Masyarakat Kecamatan Mangaran membentuk pola pikir ke-NUan yang sangat kental dalam masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh KH. Ahsan¹⁴⁰, bahwasanya pola pikir Masyarakat Mangaran dalam catur perpolitikan dan keagamaan di dominasi dengan peran para ulama' yang menjadi pedoman hidup keseharian dari mereka. Sehingga tidak asing dalam wacana Masyarakat Mangaran ideologi *noro' lalampanna kiae* (tunduk patuh terhadap perintah dari Kiai), yang mendiskripsikan bahwa para ulama' menjadi acuan dan sebagai contoh perangai dalam kehidupan mereka. Sehingga fatwa, ceramah, tingkah dan tradisi para ulama' menjadi tuntunan tingkah mereka dalam menapaki hidup sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

¹⁴⁰ Wawancara dengan KH. Achsan sebagai Ketua NU Cabang Kecamatan Mangaran pada Tanggal 23 September 2010.

KH. Achmad Djazuli¹⁴¹ juga menegaskan bahwa, perilaku keagamaan pada masyarakat Kecamatan Mangaran tidak bisa lepas dari doktrin ke NU-an yang didakwahkan oleh Ulama' di Kecamatan ini. Ini maksudnya bukanlah tunduk secara mutlak, tanpa pertimbangan dari masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Masirun¹⁴², bahwa tunduknya masyarakat kepada para ulama' tidak lain dalam hal positif yang dilahirkan oleh ulama', ini dikarenakan keilmuan dan ke-*tawadlu'an* mereka yang menyebabkan masyarakat mengikuti *tindak-tanduk* dari ulama', sebagaimana disebutkan dalam sebuah *maqaal*, "*al'ulama'u waratsatul anbiya'*", ungkapnya.

7. Keadaan Sosial

Kehidupan Masyarakat Kecamatan Mangaran tidaklah jauh berbeda dengan kecamatan lain pada Masyarakat Situbondo, yakni hidup rukun, saling menghargai dan toleran antar sesama. Konflik karena keagamaan sangatlah minim, sekalipun terjadi ini dikarenakan masyarakat merasa dilecehkan dengan berlebihan dengan suatu tindakan atau perbuatan kepada Masyarakat Mangaran yang didominasi dengan masyarakat NU.

Suku Madura yang menjadi suku paling banyak di Masyarakat Kecamatan Mangaran, suku yang terkenal dengan kuatnya tali

¹⁴¹ Wawancara dengan KH. Achmad Djazuli, tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Kecamatan Mangaran dalam bidang keagamaan dan catur perpolitikan di Kecamatan Mangaran. Wawancara dilakukan di kediamannya tepatnya di Dusun Sokaan, Trebungan, Kecamatan Mangaran RT 1 / RW 3 Kabupaten Situbondo. Tepatnya pada tanggal 20 September 2010.

¹⁴² Wawancara dengan Masirun, Anggota NU dan telah 10 tahun aktif berkecimpung di organisasi tersebut. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 19 September 2010.

persaudaraan diantara mereka, menjadikan kehidupan masyarakat di lingkup Kecamatan Mangaran harmonis dan saling menghormati.

Adanya perbedaan Agama antara Agama Islam dan Agama Protestan yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Mangaran tidak menjadikan adanya kesenjangan sosial antara Umat Islam dan Penganut Agama Protestan. Saling menghormati dan tidak mengganggu kepentingan umat lain adalah idealisme yang diusung dalam kehidupan sosial Masyarakat Kecamatan Mangaran, sebagaimana dituturkan oleh Akyo, 42 Tahun Warga Negara Indonesia keturunan China, yang sudah 33 tahun menetap di Kecamatan Mangaran, tepatnya di Desa Trebungan. Ia mengungkapkan rasa nyamannya selama ia menjadi warga di Kecamatan Masyarakat, bahwa “Masyarakat disini *familiar* dengan warga yang menganut agama lain, tidak pernah pandang keturunan dan agama. Jika kita santun, mereka lebih santun kepada kita”, ungkap pemilik salah satu ruko terbesar di Desa Trebungan.¹⁴³

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bpk. Sulaiman, 40 Tahun Warga Desa Tanjung Kamal. Pria yang berasal dari Solo Jawa Tengah merasa tidak kesulitan untuk berdaptasi dengan Masyarakat di Kecamatan Mangaran. Karena menurut penuturannya Masyarakat Kecamatan Mangaran terbuka dengan warga dari mana saja dan sangat menghargai perbedaan.¹⁴⁴

¹⁴³ Wawancara dengan Warga Non Muslim, Akyo pada tanggal 25 September 2010.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Warga Pendatang, Bpk. Sulaiman pada tanggal 25 September 2010.

B. Praktek Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Survey kasus ini dilakukan penulis secara *random* berdasarkan dari data perceraian KUA Kecamatan Mangaran dari tahun 2006-2010 dan menindak lanjuti data dari KUA dengan mewawancarai setiap satu desa satu keluarga yang melakukan perceraian. Adapun pemilihan obyek wawancara dilakukan secara acak.

Tabel 6.1

Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk Dari Tahun 2005- Bulan Agustus 2010

No.	Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Ruju'
1	2005	235	24	15	-
2	2006	315	29	28	-
3	2007	348	26	9	-
4	2008 ¹⁴⁵	-	-	-	-
5	2009	305	100	81	-
6	Januari-Agustus 2010	207	30	34	-
Jumlah		1410	209	167	-

¹⁴⁵ Pemberkasan data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Ruju') pada tahun 2008 hilang, dikarenakan Kota Situbondo pada tahun 2008, mengalami musibah banjir bandang yang menghanyutkan dan merusak semua berkas yang ada di KUA Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

1. Kasus-Kasus

a. Kasus 1 (Desa Tanjung Glugur)¹⁴⁶

Abdul Aziz bin Maskut 37 Tahun, warga Dusun Geger RT 01/04, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran. Kabupaten Situbondo yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani di Daerah Kecamatan Mangaran adalah suami sah dari Sumyati binti Sumyati 31 Tahun warga Dusun Krajan RT 01 / 06, Desa Tanjung Glugur, Kecamatan Mangaran. Kabupaten Situbondo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah No. 291/03/XI/1994 yang tertera pada tanggal 05 November 1994. Keduanya tinggal bersama di tempat kediaman istri dan mertuanya setelah keduanya resmi menikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Surat Nikah. Sebelum perkawinannya diputus cerai oleh Pengadilan Agama Situbondo yang tercantum dalam surat Akta Cerai dengan No. 0375/AC/2010/PA.Sit tepatnya pada tanggal 22 Maret 2010. Mereka tidak dianugerahi keturunan dari ikatan perkawinannya tersebut.

Retaknya hubungan perkawinan Abdul Asis yang sering dipanggil *Ace'* dengan istrinya yang *masyhur* dipanggil *Sum* berawal dari seringnya terjadi perkecokan antara istrinya dengan mertuanya. Puncaknya, pada awal Juli 2009 *Ace'* terlibat perkecokan antara istri dengan mertuanya dan posisi *Ace'* cenderung membela istrinya dalam perkecokan tersebut, sehingga sang mertua tidak dapat menerima

¹⁴⁶ Wawancara dengan Abdul Asis, Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai dan juga dengan Sumyati sebagai pihak ke II sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran pada Tanggal 19 September 2010.

perlakuan Ace' kepadanya yang berimbas kepada diusirnya Ace' dari rumahnya. Setelah percekocokan tersebut dan Ace' sudah tidak tinggal serumah lagi dengan mertua dan istrinya, Sum tidak mau ikut dengan suaminya dan tetap memilih untuk tinggal bersama ibunya. Dengan sikap yang demikian Ace' menganggap sikap Sum sebagai bukti hilangnya rasa sayang kepada suaminya.

Pada pertengahan Januari 2010, dengan penuh rasa kecewa Ace' mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Situbondo. Tepatnya pada Tanggal 22 Maret 2010 Ace' resmi bercerai dengan Sum sebagaimana tertera dalam Akta Cerai No. 0375/AC/2010/PA.Sit

Untuk mengobati rasa sakit dan kecewa kepada istrinya, Ace' memining wanita lain untuk dijadikan pendamping hidupnya. Halimah, wanita berumur 32 Tahun adalah janda yang telah memiliki 2 orang anak menjadi pelabuhan hati Ace' untuk kedua kalinya. Pada pertengahan Februari 2010 Ace' beserta keluarganya memining halimah untuk menjadi istrinya dan menata kehidupan rumah tangga untuk yang kedua kalinya.

Setelah Ace' resmi bercerai dengan Sum dengan keluarnya Akta Cerai, tepatnya pada tanggal 3 April 2010, Ace' menikahi Halimah secara *sirri*. Selang dua bulan perkawinan Ace' dengan halimah Sum kembali menandakan bahwa rasa sayangnya kepada Ace' masih membekas di hatinya, dengan seringnya Sum menghubungi Ace' lewat *handphone* dan mengajak ketemuan dengan Ace'. Dengan kondisi

yang demikian, Ace' akhirnya dengan tekad yang bulat menceraikan Halimah dan setia menunggu Sum untuk kembali ke pangkuannya.

b. Kasus 2 (Desa Mangaran)¹⁴⁷

Lilik Mardiyani binti Kamsu 32 tahun wanita yang beralamatkan di Desa Mangaran RT 08 / RT 03 Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 15 Januari 2001 adalah istri yang sah dari Ali Zubairi bin Siam 38 tahun, lelaki yang kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta, dan bertempat tinggal asal di Desa Pokaan RT 05 / RW 02, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Surat Nikah No. 09/09/I/2001. Keduanya menetap bersama di alamat sang istri dan tinggal bersama dengan kedua orang tua dari *lilik*, nama panggilan dari lilik Mardiyani. Selama mereka menjadi suami istri, keduanya dianugahi 1 orang putra bernama Ahmad Taufiq, 7 tahun, dengan lahirnya putra dalam rumah tangga mereka semakin mempererat rasa sayang *Ali*, panggilan akrab dari Ali Zubairi kepada Lilik, dan berharap rumah tangganya *langgeng* hingga ajal memisahkan keduanya.

Selang 9 tahun lebih 5 bulan perkawinan Ali dan Lilik berlangsung, tidak menjadi jaminan keduanya akan terus bersama. Tepatnya pada tanggal 3 Juni 2010, keduanya resmi dan sah bercerai sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai No. 613/Pdt.G/2010/PA.Sit.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Lilik Mardiyani, Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai dan juga dengan Ali Zubairi sebagai pihak ke II sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran, wawancara dilaksanakan pada tanggal 14 September 2010.

Hancurnya rumah tangga Ali dan Lilik berawal dari kekecewaan Ali kepada Lilik, yakni seringnya Lilik meminjam uang kepada tetangga-tetangganya tanpa sepengetahuan dari Ali. Puncaknya pada awal Januari 2010, Ali mengetahui perbuatan Lilik dan total hutang dari Lilik adalah Rp. 32.650.000,00. tindakan yang demikian bukanlah yang pertama dilakukannya sebagaimana dituturkan oleh Ali, pada pertengahan Tahun 2004 dan akhir Tahun 2007 Ali juga memiliki kasus yang sama dengan istrinya, dan ia terus bersabar dan berusaha menutupi hutang yang dimiliki oleh istrinya.

Dengan tindakan Lilik yang ketiga kalinya dan besarnya nominal hutang dari istrinya akhirnya pada akhir Bulan Januari ia menceraikan istrinya, dan sejak Bulan Januari tepatnya 29 Januari 2010, Ali tidak tinggal serumah dengan Lilik dan kedua orang tuanya, dan menganggap ia telah sah menurut Agama bercerai dengan istrinya

Awal bulan Maret, Ali berniat mempersunting wanita lain untuk menjadi pengganti dari Lilik, dan Sudah 30 tahun, wanita yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang nasi pecel, yang juga tetangga dari Ali menjadi pelabuhan hati untuk yang kedua kalinya. Untuk melancarkan proses pernikahannya dan diakui oleh Negara sebagai pasangan yang sah, Ali mengajukan gugatan cerai kepada lilik di PA Situbondo pada awal Bulan April 2010. Dan pada tanggal 3 Juni 2010 Ali resmi bercerai dengan Lilik setelah keluarnya Akta Cerai No. 613/Pdt.G/2010/PA.Sit. Dengan dikeluarkannya Akta Cerai tersebut

Ali menikahi Suadah di KUA Kecamatan Kapongan Kecamatan Situbondo.

c. Kasus 3 (Desa Tanjung Kamal)¹⁴⁸

Miswati 38 tahun, wanita yang kesehariannya ia lalui dengan rutinitas sebagai salah satu pengajar di Yayasan Misykatul Ulum di Desa Trebungan, memulai rumah tangganya dengan Ahmadi 42 tahun, Pengusaha Kayu Jati yang sukses sejak *wati*-panggilan Miswati-berumur 19 tahun. Sejak keduanya terikat dengan ikatan perkawinan keduanya tinggal di kediaman Wati di Desa Tanjung Kamal RT 02 / RW 03 Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dengan kedua orang tua Wati. *Didi*-panggilan dari Ahmadi, pria yang memiliki tempat tinggal asal Desa Tanjung Kamal RT 04 / RW 05 lebih memilih untuk menetap dengan keluarga dari pihak istri, ini lantaran bukan karena tidak adanya tanggung jawab dari Didi, melainkan mengikuti adapt-istiadat yang berlaku bagi masyarakat di daerah Kecamatan Mangaran.

Selama 19 Tahun dan 6 Bulan, sejak Wati dan suaminya mendaftarkan nikah di KUA Kecamatan Mangaran dengan Kutipan Surat Nikah No. 196/05/X/90 yang tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1990 keduanya menjalin hubungan suami istri dengan penuh rasa bahagia dan kesabaran. Ini lantaran selama masa perkawinan

¹⁴⁸ Wawancara dengan Miswati, Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai dan juga dengan Ahmadi sebagai pihak ke II sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran, wawancara dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2010.

keduanya belum dianugerahi satupun keturunan dari pernikahannya tersebut. Dengan kondisi yang demikian, dengan kesabaran dan kebijakan dari Didi, keluarga tersebut menjadi keluarga harmonis sekalipun tanpa kehadiran keturunan.

Hancurnya ikatan suami istri antara didi dan wati berawal dari sikap penolakan wati terhadap tindakan didi yang mau mengadopsi anak angkat untuk dijadikan bagian dalam keluarga mereka. Penolakan wati ini didasarkan kepada alasan bahwa ia beranggapan ia tidak bisa memberikan keturunan dan dapat membahagiakan suaminya secara sempurna. Puncaknya, semenjak pertengahan tahun 2009 sikap Wati berubah dari yang rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga menjadi wanita pemalas untuk mengerjakannya. Setelah diusut tanpa sepengetahuan Didi, sikap Wati ini tidak lain ingin pisah dengan suaminya agar suaminya menikah lagi dengan wanita lain dan memiliki keturunan.

Puncaknya, sejak Desember 2009 Didi sudah tidak tinggal lagi serumah dengan Wati dan kedua Orang Tua Wati, ini lantaran perubahan sikap Wati ia anggap sebagai bentuk dari tidak adanya *i'tikad* baik untuk melanjutkan ikatan perkawinan mereka. Sejak dari bulan itu pula Didi dan Wati menganggap ikatan perkawinannya terputus dan tidak halal lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

Awal Maret 2010 Didi mengajukan cerai ke PA Situbondo. Tanpa perlawanan untuk mempertahankan rumah tangga mereka dari Wati,

pada tanggal 27 April 2010 sebagaimana dalam Akta Cerai No. 479/Pdt.G/2010/PA.Sit keduanya resmi berpisah.

d. Kasus 4 (Desa Semiring)¹⁴⁹

Saniya binti Sunasi 38 tahun, wanita yang kesehariannya sebagai Ibu Rumah Tangga. Ia menetap dan bertempat tinggal Desa Semiring RT 03 / RW 05, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Di Alamat itu pula ia tinggal bersama dengan suaminya Yoto bin Yoto, 48 tahun, pria yang kesehariannya memiliki penghasilan yang bisa dikatakan lebih dari cukup. Pekerjaannya adalah juragan nelayan di desanya, sehingga ia bisa menyekolahkan putra tunggalnya Ahmad Shodiq 16 tahun ke jenjang SLTA dan ia memiliki cita-cita untuk terus melanjutkan pendidikan putranya hingga sarjana.

Selama 7 tahun lebih 1 bulan, Yoto menjadi suami dari Saniya, selebihnya sebagaimana dalam Akta Cerai No. 354/Pdt.G/2010/PA.Sit. keduanya sudah tidak halal lagi melakukan hubungan layaknya suami istri. Dalam surat nikah No. 67/03/IV/2003 keduanya resmi menjadi suami istri pada 04 april 2003 sebagaimana tertera dalam surat nikah tersebut.

Retaknya pernikahan Yoto dan Saniya berawal dari perselingkuhan Saniya dengan pihak ketiga yang bernama Efan, 40 tahun. Awal Februari 2008, Efan yang tidak lain adalah tetangga bagi

¹⁴⁹ Wawancara dengan Lilik Mardiyani, Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai dan juga dengan Ali Zubairi sebagai pihak ke II sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran, wawancara dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2010.

Saniya adalah mantan pacar Saniya ketika ia masih SMA. Sejak Agustus 2005 Efan berstatus duda tanpa anak sejak istrinya meninggal dunia, lantaran sakit yang dideritanya. Hampir 3 tahun Efan merasa kesepian sejak ditinggal istrinya, akhirnya sejak Ia menjalin hubungan dengan Saniya pada awal Februari 2010 Ia tidak merasa kesepian, ini dikarenakan Saniya merespon tindakan yang dilakukan Efan. 3 Bulan menjalin hubungan sejak Februari membuat Saniya terbius dengan rayuan dari Efan, dan pada akhir Bulan April Saniya dengan senang Hati menerima ajakan Efan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu hotel di Situbondo.

Berawal dari hubungan tersebut, sikap Saniya 180% kepada suaminya, yoto berubah dari sebelum ia mengenal Efan. Melihat sikap istrinya yang tidak lazim Yoto mencari tahu ada apa dengan istrinya. Akhirnya pada bulan Oktober 2009 Yoto mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh istrinya, setelah istrinya didesak untuk mengaku oleh keluarga dari Yoto, dan masyarakat sekitar tempat tinggal Yoto dan Saniya menetap sudah “mencium” gelagat saniya dengan Efan semenjak keduanya menjalin hubungan. Dengan terungkapnya perbuatan istrinya, dengan murka Yoto mengusir istrinya dari tempat tinggalnya, yakni di Desa Semiring RT 01 / RW 07, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Dan semenjak istrinya tidak lagi tinggal serumah dengan Yoto ia menganggap sudah terputus ikatan suami istri antara ia dengan istrinya. Demi mendapat kekuatan hukum

dari Pengadilan Agama, pada pertengahan Maret ia mengajukan gugatan cerai ke PA Situbondo, dan pada tanggal 10 Mei 2010 Ia mendapat putusan cerai dari PA Situbondo sebagaimana tertera dalam Akta Cerai No. 354/Pdt.G/2010/PA.Sit.

e. **Kasus 5 (Desa Trebungan)**¹⁵⁰

Tiqliyani 21 tahun, wanita asal Desa Karangmalang RT 02 / RW 02, Kecamatan Mangaran. Kabupaten Situbondo yang kesehariannya menjadi Ibu Rumah Tangga dari suaminya Haryanto 27 Tahun, Pria asal Desa Tenggir RT 02 / RW 04 Kecamatan Kabupaten Situbondo. Keduanya dianugerahi seorang putra yang bernama Luqman. Bocah yang baru berusia 2,5 tahun. Sejak pernikahan mereka dilangsungkan tepatnya pada tanggal 4 Maret 2005, rumah tangga *Yani*, sapaan dari Tiqliyani dan *Har*, panggilan keseharian dari Haryanto, berlangsung dengan harmonis dan diliputi dengan rasa bahagia, karena Har adalah sosok suami yang rajin dan bertanggung jawab dalam menafkahi istri dan keluarga baik secara lahir dan batin. Semenjak dari awal hubungan keduanya diikat dengan ikatan suami istri mereka tinggal bersama dengan keluarga Yani yakni di Desa Karangmalang.

Pada awal Tahun 2010, Berawal dari perkenalan Yani dengan pria bernama Supardi 28 tahun, pria yang akrab dipanggil Didi yang dikenalkan oleh Zainab 25 Tahun, saudara perempuan dari Yani. Dari

¹⁵⁰ Wawancara dengan Haryanto Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran, wawancara dilaksanakan pada Tanggal 17 September 2010.

sinilah awal dari retaknya hubungan rumah tangga Har dan Yani. Dengan perhatian dan rayuan dari Didi lewat *handphone*, sekalipun ia tahu bahwa Yani adalah istri dari Har, akhirnya Yani menaruh rasa kepada Didi. 6 bulan berjalan hubungan antara Yani dan Didi lewat *handphone* dan juga seringnya terjadi pertemuan antara Yani dan Didi tanpa sepengetahuan dari Har, semakin memalingkan rasa cinta Yani dari Har kepada Didi. Yang berujung kepada lalainya Yani untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Har. Puncaknya pada pertengahan Juli 2010, Yani meminta cerai kepada Har dengan alasan sudah tidak cinta lagi kepada Har. Dengan penuh lapang dada Har menerima sikap dari Yani kepadanya, dan Ia pasrah jika perpisahan adalah jalan terbaik dalam rumah tangganya.

Pada bulan itu pula, Yani mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Situbondo. Pada pertengahan Bulan Ramadhan, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2010 disaat proses persidangan perceraian antara Yani dengan Har masih berjalan. Yani dengan merasa tanpa bersalah melangsungkan pernikahan secara *sirri* dengan Didi, dengan menganggap bahwa ia sudah sah secara Agama bercerai dengan Har sekalipun Pengadilan Agama belum menvonis keduanya sah dan resmi bercerai secara legal dan formal.

f. Kasus 6 (Tanjung Glugur)¹⁵¹

Sunaji bin P. sam'an 35 tahun, pria yang bekerja sebagai buruh tani di Desa Tanjung Glugur dikarenakan alamat asalnya adalah Desa Tanjung Glugur RT 03 / RW 03, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Sejak tahun 2000 ia menjadi suami dari Siti Rodyah binti Munaji, wanita yang kesehariannya bekerja sebagai karyawan di salah satu toko di Desa Trebungan. *Siti*, panggilan dari Siti Rodyah adalah wanita yang juga berasal dari Desa Tanjung Glugur, tepatnya RT 01 / RW 02. Sepuluh tahun pernikahan antara Sunaji, pria yang lebih akrab dipanggil *Aji* dengan Siti, tepatnya sejak 24 Maret 2000 sebagaimana tercantum dalam surat Kutipan Surat Nikah No. No. 131/24/III/2000 dikaruniai satu orang putra bernama Malik berusia 6 Tahun.

Berakhirnya ikatan perkawinan antara Aji dan Siti setelah keluarnya Akta Cerai No. No. 0275/AC/2010/PA. Siti tidak lain berawal dari kecemburuan yang dari Aji kepada Siti. Pada awal 2007, tepatnya pada pertengahan januari Siti berkenalan dengan seorang pria, pelanggan dari toko tempat dia bekerja. Sejak dari perkenalan itu, Siti menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pria yang sering dipanggil Ari, sampai keduanya (Siti dan Ari) melakukan hubungan layaknya suami istri.

“Sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga”, itulah pribahasa yang mengungkapkan tentang terungkapnya perbuatan Siti

¹⁵¹ Wawancara dengan Sunaji, Narasumber dalam bagian pihak I yang bercerai dan juga dengan Siti Rodyah sebagai pihak ke II sebagaimana tercantum dalam data NTCR dari KUA Kecamatan Mangaran, wawancara dilaksanakan pada Tanggal 13 September 2010.

dengan Ari. Seringnya Siti pulang malam dan bahkan tidak pulang sama sekali kerumahnya, yakni di tempat Siti menimbulkan kecurigaan kepada Aji. Puncaknya, pada akhir Bulan November 2009 Aji melihat dengan mata kepalanya istrinya bermesraan masuk ke dalam kamar salah satu hotel di Situbondo. Tanpa basa-basi Aji memaksa masuk ke kamar tempat keduanya masuk dengan mesra. Dengan kedua matanya sendiri Aji melihat dengan jelas dan sepenuhnya sadar, istrinya sedang melakukan hubungan layaknya suami istri antara Ari dan Siti. Dan dengan amarah yang tinggi Ari melampiaskan kemarahannya dengan memukul Ari dan Siti hingga keduanya tak sadarkan diri di kamar hotel tersebut.

Setelah terungkapnya kejadian tersebut, Aji langsung pergi membawa putranya dari tempat kediaman ia dan istrinya (siti) tinggal. Dan semenjak kepargiannya itu, Ia menganggap bahwa tali pernikahannya dengan Siti sudah terputus menurut Agama dan Siti sudah bukan istrinya lagi.

Tujuh bulan selang kepergian Aji, dan Siti menganggap sudah bukan istri dari Ari, membuat Siti untuk melakukan pernikahan dengan Ari. Untuk melancarkan rencananya tersebut. Pada awal bulan Juli 2010 Siti mengajukan gugatan cerai di PA situbondo dengan tergugat Aji. Dengan tanpa kehadiran Aji dipersidangan memudahkan proses persidangan perceraianya. Pada pertengahan September 2010,

tepatnya tanggal 15, Aji dan Siti resmi bercerai dengan Aji setelah keluarnya Akta Cerai No. 0275/AC/2010/PA.Sit

Dari enam kasus diatas adapun ringkasannya ialah :

Tabel 7.1

Rincian Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama

No.	Kasus	Rincian Talak Tanpa Putusan Pengadilan Agama
1	Kasus 1	Cerai tanpa putusan PA selama 8 bulan sejak Juli 2009 sampai 22 Maret 2010 dikeluarkannya Akta cerai dari PA.
2	Kasus 2	Cerai tanpa putusan PA selama 4 bulan sejak Januari 2009 sampai 3 Juni 2010 dikeluarkannya Akta cerai dari PA.
3	Kasus 3	Cerai tanpa putusan PA selama 5 bulan sejak Desember 2009 sampai 27 April 2010 dikeluarkannya Akta cerai dari PA.
4	Kasus 4	Cerai tanpa putusan PA selama 8 bulan sejak Oktober 2009 sampai 10 Mei 2010 dikeluarkannya Akta cerai dari PA
5	Kasus 5	Cerai tanpa putusan PA selama 9,5 bulan sejak November 2009 sampai 15 September 2010 dikeluarkannya Akta cerai dari PA
6	Kasus 6	Bercerai tanpa putusan PA sejak Juli 2010. Belum dikeluarkannya Akta Cerai dari PA, pada tanggal 24 Agustus 2010, istri menikah dengan laki-laki lain.

2. Penyebab Praktek Talak Diluar Pengadilan Agama

Penulis memfokuskan penelitian ini pada praktek talak yang dilakukan tanpa putusan dari Pengadilan Agama. Kesimpulan kasus 1 adalah pasangan suami istri (pasutri) telah berpisah selama 9 bulan

sebelum diputus cerai oleh Pengadilan Agama tepatnya pada tanggal 22 Maret 2010 setelah dikeluarkannya Akta Cerai.

Kesimpulan kasus 2 adalah Pasutri berpisah selama 4 bulan dan keduanya menganggap sudah tidak halal lagi melakukan hubungan suami istri, sekalipun Akta Cerai dari Pengadilan Agama baru dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010.

Kasus 3 senada dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni sebelum keduanya mengajukan gugatan cerai ke Pangadilan Agama keduanya telah pisah dan tidak tinggal serumah lagi dan menganggap telah putus ikatan tali perkawinan mereka, sekalipun Pengadilan Agama baru mengeluarkan Akta Cerai pada tanggal 10 Mei 2010. Berpisahny mereka berdua sampai mengajukan permasalahan rumah tangga mereka hingga diputus cerai oleh Pengadilan Agama berlangsung selama 5 bulan.

Pada kasus 4 sama dengan kasus-kasus sebelumnya, yakni telah terjadi anggapan bahwa keduanya telah pisah sekalipun belum diputus Pengadilan Agama. 8 bulan keduanya berpisah tanpa putusan Pengadilan Agama, hingga keduanya resmi berpisah setelah dikeluarkannya Akta Cerai pada tanggal 10 Mei 2010.

Pada kasus 5 tidak ada Akta Cerai dari Pengadilan Agama, ini dikarenakan sebelum diputus cerai dari Pengadilan Agama keduanya sudah berpisah dan menganggap telah resmi berpisah secara Agama. Dan dari perpisahan yang belum mendapat Akta Cerai dari Pengadilan Agama,

sang istri telah melakukan pernikahan lagi secara *sirri* dengan laki-laki lain di saat proses persidangan perceraianya sedang berlangsung.

Kasus yang terakhir, yakni kasus 6, sama dengan kasus selain kasus 5, yakni pisah sebelum dilakukan proses persidangan dan dikeluarkannya Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Adapun masa tenggang perpisahannya sampai resmi diputus PA dengan dikeluarkannya Akta Cerai pada tanggal 15 September 2010 ialah 15 bulan.

Penyebab yang menjadi penyebab terjadinya praktek talak di luar Pengadilan Agama sebagaimana pengakuan dari para narasumber adalah ; Pertama, faktor ekonomi sebagaimana ungkapan Abdul Aziz “bule aslina terro langsung ka pangadilen, tape pessena ta’ cokop. Sambiyenna bule pon apesah, pera’ gun tade’ soratta”¹⁵². Kedua, faktor doktrin keabsahan talak dalam prespektif Fiqih *Munakat*. Hal ini dapat dilihat dari profil identitas para narasumber sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7.2

Identitas Responden Perceraian Tanpa Putusan Pengadilan

No.	Identitas	Profil
1	Suami : Abdul Aziz (Desa Tj. Glugur RT 01/04)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan Mts Negeri 1 Situbondo dan 6 tahun mondok di PP. Sumber Bunga, Panarukan Situbondo.
	Istri : Sumyati	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah

¹⁵² “Sebenarnya saya maunya langsung mengurus perceraian ke pengadilan, tapi uang saya tidak mencukupi. Sekalipun tidak ke pengadilan, saya sudah bercerai (prespektif agama) akan tetapi belum ada Akta Cerai”.

	(Desa Tj. Glugur RT 01/06)	Tangga - Pendidikan : Lulusan SD.
2	Suami : Ali Zubairi (Desa Pokaan RT 05/02)	- Mata pencaharian : Wiraswasta - Pendidikan : Lulusan SLTA
	Istri : Lilik Mardiyani (Desa Mangaran RT 08/03)	- Mata pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTP
3	Suami : Ahmadi (Desa. Tj. Kamal RT 04/05)	- Mata pencaharian : Pengusaha Kayu Jati yang sukses - Pendidikan : Lulusan SLTA.
	Istri : Miswati (Desa Tj. Kamal RT 02/03)	- Mata Pencaharian : Pengajar di Yayasan Misykatul Ulum - Pendidikan : Lulusan UNAS (Universitas Abdurrahman Shaleh) Situbondo. Dan 3 Tahun santri PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo
4	Suami : Yoto (Desa Semiring RT 03/05)	- Mata Pencaharian : Juragan Nelayan - Pendidikan : Lulusan SLTA di PP. Sumber Bunga Situbondo dan 3 tahun nyantri di PP. Sumber Bunga Situbondo.
	Istri : Saniya (Desa Semiring RT 03/05)	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTA di PP. Sumber Bunga Situbondo dan 3 tahun nyantri di PP. Sumber Bunga Situbondo.
5	Suami : Haryanto (Desa Tenggir RT 02/04)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan SLTP dan 3 tahun santri PP Nurul Muttaqin.

	Istri : Tiqliyani (Desa Trebungan RT 02/02)	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTP.
6	Suami : Sunaji (Desa Tj. Glugur Rt 03/03)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan SD.
	Istri : Siti Rodiyah (Desa Tj. Glugur Rt 01/02)	- Mata Pencaharian : Karyawati Ruko - Pendidikan : Lulusan SD.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Zubairi dan Sunaji, faktor utama yang menjadi penyebab ia menganggap perceraian diluar Pengadilan Agama ialah faktor ekonomi dan anggapan talaknya telah sah menurut agama.

Beda halnya dengan kasus Miswati, Yoto dan Tiqliyani, mereka mengungkapkan bahwa yang menjadi dasar utama bukanlah ekonomi. Dengan penghasilan dan mata pencaharian yang stabil dan di atas rata-rata mereka bisa melakukan perceraian di Pengadilan Agama dengan jasa Advokad. Yang menjadi dasar utama, ialah anggapan bahwa talaknya sah menurut agama, sebagaimana ungkapan dari Yoto ;

... Ben are engko' kellar abiyayae tang bini, anak, ponakan bi' sakaluarga tanpa kakorangan. Buto apabei eberrie bi' engko' tak kera kalaparan je' tang bini bi' tang kaluarga. Tang anak asakola'a demma bei engko' kellar mejeri apapole gun majer pengacara se ngoros pesana engko' bi' tang bini, minta sapolo (10) juta eberri' bi' engko. Engko' gun lessso, panengnga polen cakna tadz hapipi, la sah rea. Gun pera' nante' sorat (Akta Cerai) mun bede apa-apa.¹⁵³

¹⁵³ “Untuk biaya istri, anak, ponakan dan seluruh keluarga saya mampu mencukupinya tanpa kekurangan. Butuh apa saja mereka akan saya berikan, mereka tidak akan kelaparan bersama saya. Anak saya mau minta sekolah dimana saja saya mampu membiayainya, apalagi hanya

Hal tersebut tiada lain karena latar belakang ekonomi dan pendidikan dari setiap responden. Lihatlah dalam tabel dibawah ini :

No.	Identitas	Profil
1	Suami : Abdul Aziz (Desa Tj. Glugur RT 01/04)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan Mts Negeri 1 Situbondo dan 6 tahun mondok di PP. Sumber Bunga, Panarukan Situbondo.
	Istri : Sumyati (Desa Tj. Glugur RT 01/06)	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SD.
2	Suami : Ali Zubairi (Desa Pokaan RT 05/02)	- Mata pencaharian : Wiraswasta - Pendidikan : Lulusan SLTA
	Istri : Lilik Mardiyani (Desa mangaran RT 08/03)	- Mata pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTP
3	Suami : Ahmadi (Desa. Tj. Kamal RT 04/05)	- Mata pencaharian : Pengusaha Kayu Jati yang sukses - Pendidikan : Lulusan SLTA.
	Istri : Miswati (Desa Tj. Kamal RT 02/03)	- Mata Pencaharian : Pengajar di Yayasan Misykatul Ulum - Pendidikan : Lulusan UNAS (Universitas Abdurrahman Shaleh) Situbondo. Dan 3 Tahun santri PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo
4	Suami : Yoto (Desa Semiring RT)	- Mata Pencaharian : Juragan Nelayan

membayar advokad yang mengurus perceraian saya dengan istri saya, minta sepuluh (10) juta akan saya berikan. Saya hanya malas mengurusnya, apalagi Ustadz Khafifi mengatakan talak saya sah. Hanya tinggal menunggu surat (Akta Cerai) sebagai bukti jika ada apa-apa.”

	03/05)	- Pendidikan : Lulusan SLTA di PP. Sumber Bunga Situbondo dan 3 tahun nyantri di PP. Sumber Bunga Situbondo.
	Istri : Saniya (Desa Semiring RT 03/05)	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTA di PP. Sumber Bunga Situbondo dan 3 tahun nyantri di PP. Sumber Bunga Situbondo.
5	Suami : Haryanto (Desa Tenggir RT 02/04)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan SLTP dan 3 tahun santri PP Nurul Muttaqin.
	Istri : Tiqliyani (Desa Trebungan RT 02/02)	- Mata Pencaharian : Ibu Rumah Tangga - Pendidikan : Lulusan SLTP.
6	Suami : Sunaji (Desa Tj. Glugur Rt 03/03)	- Mata Pencaharian : Buruh Tani - Pendidikan : Lulusan SD.
	Istri : Siti Rodiyah (Desa Tj. Glugur Rt 01/02)	- Mata Pencaharian : Karyawati Ruko - Pendidikan : Lulusan SD.

Sebagaimana diberitakan harian TEMPOinteraktif pada Selasa, 08 Desember 2009, bahwa fenomena ini disebabkan karena kurang penyuluhan. Apalagi untuk bercerai, selain biayanya sangat mahal, serta proses perceraian juga sangat ruwet, sebagaimana dituturkan Ustadz Fauzan Munir, salah seorang tokoh agama di Situbondo dalam media tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa fenomena nikah sirri, katanya,

banyak dilakukan oleh warga desa/dusun terpencil, terutama oleh para janda dan duda.¹⁵⁴

Senada dengan pemberitaan media di atas, KH. Ahmad Djazuli¹⁵⁵, dalam wawancara penulis dengannya di kediamannya ia menuturkan bahwa dalam Madzhab Syafi'i terputusnya ikatan suami istri (cerai) sah jika sang suami melafadzkan talak kepada istrinya baik secara *sharih* (jelas) ataupun secara *kinayah* (sindiran). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praktek berpisahnya pasutri dan tidak halalnya melakukan hubungan suami istri adalah sah secara agama dan itulah yang dijadikan hukum dalam Madzhab Syafi'i. oleh karena itu putusan hakim PA dalam memutus ikatan perkawinan dengan dikeluarkannya Akta Cerai adalah administrasi untuk memudahkan dalam pembuatan hukum dalam tatanan hukum di Indonesia.

Mengutip secara langsung dari wawancara dengan KH. Khafifi¹⁵⁶ dalam kesempatan yang berbeda dalam memberikan pandangan hukum akan fenomena tentang praktek perceraian tanpa putusan pengadilan agama, ia mengatakan :

Talak se epagegger bi'lakena kabinina kalaben nguca' talak secara rang terangan otabe kalaben cara sindiren tape bedede tojuen senyata, enggi panika eceraiyagi binina maka hukumma talak sekandinto sah ben geger. Maka konsekuensina, mun lakena pon apesa benpon ta' saroma bi' binina ka'dinto ehukumi ampon geger talak kabinina ben

¹⁵⁴ Mahbub Djunaidi, *Nikah Dan Cerai Sirri Marak Di Situbondo*, <http://www.tempointeraktif.com>, data diunduh pada tanggal 15 Oktober 2010 pada jam 11: 20.

¹⁵⁵ Wawancara dengan KH. Achmad Djazuli, pada Tanggal 20 September 2010.

¹⁵⁶ Wawancara dengan KH. Khafifi, Tokoh Masyarakat dan juga Pengasuh Ponpes Misykatul 'Ulum di Dusun Sekarputih RT 03 / RW 02, Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Wawancara dilakukan di kediamannya tepatnya pada Tanggal 23 September 2010.

haram hukumma ngalakoni hubungan mara lake kabinina ekarenaagi kainto hukumma zina akadi Pangadilan Agama gita' avonis kaduena apesa.¹⁵⁷

Ia memandang adanya perbedaan dalam justifikasi hukum dalam praktek di masyarakat antara Hukum Islam khususnya tentang talak dan Hukum Positif yang mengatur tentang talak sebagaimana diatur dalam UU No. tahun 1974 dan dalam KHI

Sikap moderat diungkapkan oleh Bpk. Abdul Mukti, S.ag., M.Hi. dalam penjelannya menegaskan bahwa praktek perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama terjadi di masyarakat Kecamatan Mangaran. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa hal yang demikian salah satu penyebabnya ialah justifikasi hukum yang dikeluarkan oleh para ulama' lebih cenderung pro terhadap fenomena masyarakat yang demikian. Menyikapi hal yang demikian sebagai Kepala KUA ia menyikapinya dengan jelas bahwa Hukum Islam yang dikodifikasikan oleh pemerintah dalam UU No. tahun 1974 dan KHI adalah rujukan utama dalam memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat. Agar tidak terjadi pemilahan antara Hukum Islam yang *termaktub* dalam kitab-kitab fiqh dengan Hukum Islam dalam Hukum Positif .¹⁵⁸

¹⁵⁷ “Talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan mengucapkan kata-kata talak dengan terang-terangan (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*) yang disertai dengan tujuan yang jelas (*niat*) yakni menceraikan istrinya, maka talak tersebut sah hukumnya. Konsekuensinya adalah jika suaminya telah pisah dan sudah tidak tinggal serumah dengan istrinya, maka hukumnya talak jatuh talaknya, dan haram hukumnya melakukan hubungan *jimak* dan itu adalah zina, meskipun Pengadilan Agama belum mengeluarkan putusan cerai kepada mereka”.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mangaran Bpk. Abdul Mukti, S.Ag. M.Hi. pada Tanggal 24 September 2010.